





	SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG Jalan Raya Manado-Pineleng Km. 10 Pineleng II, Pineleng 95361 Telp/Fax (0431) 835790 Email: stfsp_kantor@yahoo.com Website: www.stfsp.ac.id	Kode/No : STD/SPMI/19
		Tanggal : 9 Februari 2020
STANDAR PROSES PkM		Revisi : 6 Oktober 2021
		Halaman : 1 - 5

STANDAR PROSES PkM

SEKOLAH TINGGI FILSAFAT SEMINARI PINELENG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Tim Perumus		6 Oktober 2021
Pemeriksaan	Dr. Ignasius Welerubun, S.S., M.A.	Kepala LPPM		11 Desember 2021
Persetujuan	Dr. Johanis Josep Montolalu	Ketua Senat STFSP		17 Januari 2022
Penetapan	Dr. Gregorius Hertanto Dwi Wibowo, S.S., M.Th.	Ketua STFSP		21 Februari 2022
Pengendalian	Dr. Stenly Vianny Pondaag	Kepala LPMI		

A. Visi, Misi, Tujuan, dan Motto STFSP

Visi

STFSP menjadi lembaga pendidikan dan pengajaran ilmu Filsafat dan Teologi yang bermutu dan unggul bertaraf internasional, yang mencerahkan budi, mempertajam nurani, dan membangkitkan sikap peduli.

Misi

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang mampu menggali sumber-sumber pemikiran filsafat barat dan timur dan mengkontekstualisasikannya untuk menjawab tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi;
2. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berdaya saing global dengan mengkaji kebudayaan manusia dan nilai-nilainya dari sisi filsafat dalam dialog dengan ilmu-ilmu lainnya demi pengembangan intelektual dan kesejahteraan masyarakat;
3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel dan berintegritas guna melayani masyarakat demi peningkatan citra STFSP dan pengembangan wawasan kemanusiaan; dan
4. Membentuk dan menyediakan insan akademik yang menghargai kemajemukan demi persatuan bangsa.

Tujuan

1. Tercapainya keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan filsafat.
2. Tercapainya keunggulan institusi dan program studi dalam mengembangkan ilmu filsafat untuk memenuhi tuntutan masyarakat melalui pengembangan penelitian dan inovasi.
3. Terbangunnya infrastruktur, sistem, SDM, dan iklim akademi yang baik dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
4. Terbangunnya sistem penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam peningkatan kualitas pelayanan sesuai dengan tuntutan masyarakat.
5. Terciptanya jaringan kerjasama dengan pelbagai pihak dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi.
6. Terbentuknya STFSP yang unggul dalam berpikir, tajam dalam nurani, dan berani dalam bertindak.

7. Terbentuknya pusat kebudayaan dengan kekhasan budaya Indonesia Timur untuk meraih daya saing internasional.

Motto

Fides, Veritas, Ministerium.

B. Rasionale

1. Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, terutama Pasal 59 yang mengatur tentang Standar Proses PkM, maka STFSP menyusun dan menetapkan Standar Proses kegiatan PkM. Standar ini dipakai sebagai acuan bagi STSFP untuk menentukan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
2. Standar ini juga disusun dan ditetapkan untuk mendukung pencapaian Visi STFSP dalam upaya mencerahkan budi, mempertajam nurani dan membangkitkan sikap peduli, serta Misi STFSP dalam rangka penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi, terutama kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Standar ini ditetapkan untuk membantu dosen dan mahasiswa dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.

C. Subyek/ Pihak yang bertanggung jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Standar

1. Pimpinan STFSP
2. Kepala LPPM
3. Dosen dan Mahasiswa.

D. Definisi Istilah

1. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademik yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

E. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
<p>STFSP harus menyusun dan menetapkan pedoman proses Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menugaskan kepala LPPM untuk menyusun standar atau pedoman proses kegiatan PkM. • Mengadakan pelatihan dan sosialisasi proses PkM kepada dosen dan mahasiswa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya pedoman resmi proses Pengabdian kepada Masyarakat. • Bukti otentik dokumentasi proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen/mahasiswa, yang mengacu pada standar proses PkM yang telah ditetapkan oleh STFSP.
<p>Wakil Ketua Bidang Akademik bersama dengan Kepala LPPM berkewajiban untuk mengatur bahwa kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa dibuat sebagai salah satu bentuk pembelajaran dan harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran, dan untuk mengembangkan kompetensi sebagai calon pemimpin umat dan masyarakat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengintegrasikan kegiatan PkM sebagai salah satu bentuk pembelajaran yang dapat ditawarkan kepada mahasiswa untuk Mata Kuliah yang relevan. • Mengatur dan menetapkan perhitungan SKS untuk bentuk pembelajaran Pengabdian kepada Masyarakat, yakni 170 menit per minggu per semester. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya dokumen RPS Mata Kuliah yang mencantumkan kegiatan PkM sebagai salah satu bentuk pembelajaran. • Bukti otentik perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan/penilaian kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa.
<p>Kepala LPPM berkewajiban untuk memastikan bahwa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun road map kegiatan PkM STFSP, 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya <i>road map</i> kegiatan PkM.

Pernyataan Isi Standar	Strategi Pelaksanaan Standar	Indikator Ketercapaian
kegiatan PkM dilaksanakan secara teratur, terukur, dan terprogram.	<p>dan mensosialisasikannya kepada dosen/mahasiswa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mewajibkan dosen/mahasiswa untuk memiliki kegiatan PkM pada setiap semester dengan mengacu pada Road Map PkM. • Membuat pelatihan bagi dosen dan mahasiswa tentang prosedur/proses pelaksanaan kegiatan PkM. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya bukti otentik perencanaan/proyek PkM dosen dan mahasiswa untuk setiap semester. • Tersedianya bukti otentik pelaporan kegiatan PkM yang dilakukan oleh dosen/mahasiswa setiap semester. • Diseminasi kegiatan PkM yang dilakukan dosen/mahasiswa mengalami peningkatan.

F. Dokumen terkait pelaksanaan standar

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan dokumen-dokumen berikut ini:

- Pedoman dan Prosedur Pelayanan di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng (Tahun 2012).
- Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat STFSP.
- Road Map kegiatan PKM

G. Referensi

- Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Statuta Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng (2018).
- Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Edisi XIII), Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan/Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun 2020.

